

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful Perlindungan Prima merupakan produk asuransi jiwa berjangka syariah yang diterbitkan dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam Periode Akad.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Perlindungan Prima dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Perlindungan Prima
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi jiwa berjangka syariah yang diterbitkan dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam Periode Akad.
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Produk	
Usia Masuk Peserta	17 tahun – 60 tahun
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	Minimal 1 tahun dan Maksimal 15 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan atau Sekaligus
Kontribusi	Minimum Rp 250.000 per tahun
Alokasi kontribusi	Iuran Tabarru': 60% dari Kontribusi Ujrah: 40% dari Kontribusi

Manfaat Produk	Risiko
Manfaat Meninggal Dunia Jika Peserta meninggal dunia dalam Periode Akad, maka Penerima Manfaat akan menerima Dana Santunan (Manfaat Takaful) sebesar 100% sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Catatan: Manfaat Tambahan dapat ditambahkan pada produk dasar dan bersifat tidak wajib. Produk tersebut adalah Personal Accident (PA) dan Family Hospital Plan (FHP) Untuk Periode Akad 1 tahun pada	Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum masa asuransi berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Risiko Ekonomi Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Takaful Perlindungan Prima dapat diberikan fasilitas berupa fitur wakaf, pembagian manfaat asuransi wakaf maksimum 45% dari Manfaat Asuransi.

usaha baik di dalam maupun luar negeri	
Biaya - Biaya	
Biaya pengelolaan	40% Dari kontribusi
Biaya Administrasi klaim	1% dari biaya klaim maksimal Rp. 50,000.
Biaya E-Policy	Rp. 50,000 (diluar biaya kontribusi dasar)
Biaya Tambahan	Rp. 25,000 (untuk hard copy polis
Biaya Freelook	Rp. 100.000,-
Biaya Medis	Dibebankan kepada Peserta

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)
- Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi anara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi. Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi anara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi. - Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition) yang tidak diberitahukan oleh Peserta sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar. Pre-existing condition adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yan tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Peserta, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Peserta memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition), maka Perusahaan akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini : - Bunuh diri; Atau - Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang atau - Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau - Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau - Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau - Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau - Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau - Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau - Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC. - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan. - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar. - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, - Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut. - Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau Kehamilan dan melahirkan (di tahun pertama Polis); atau - Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/ pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau - Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau - Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/

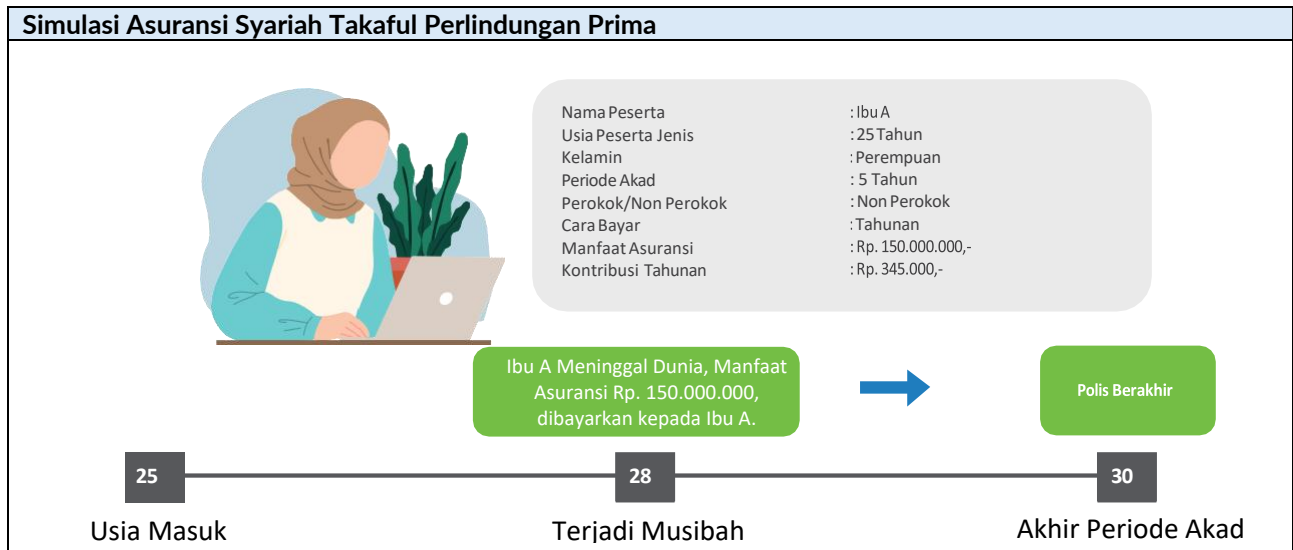
PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau 14. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.
--

Persyaratan dan Tata Cara	
Persyaratan dan Ketentuan peserta	Kepesertaan : 17 tahun – 60 tahun. Persyaratan dan Ketentuan Peserta 1. Mengisi Formulir Aplikasi dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti: ✓ Fotokopi KTP calon Peserta ✓ Hasil pemeriksaan medis (bila diperlukan) ✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga 2. Menandatangani Ilustrasi dan RIPLAY Personal 3. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk diseleksi lebih lanjut 4. Setelah permohonan aplikasi diterima dan disetujui oleh Underwriter dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
Kewajiban Peserta	• Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani. • Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan. • Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.
Pembelian Produk	• Produk Asuransi Jiwa Takaful Perlindungan Prima dapat dijual melalui agen, Bancassurance, direct marketing dan BUSB (Badan Usaha Selain Bank). Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon (021) 7919 0005. • Penjualan melalui Bancassurance dan BUSB dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id .
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: 1. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan Transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (Free Look Period). 2. Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Nasabah; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	(perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	- Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima oleh Peserta pada : - Hari Kerja yang sama, jika pengiriman Polis melalui e-mail - Hari Kerja kelima semenjak tanggal pengiriman Polis melalui Pos tercatat. - Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi yang telah ditandatangani Peserta. - Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya Free Look sebesar Rp. 100.000



Informasi Tambahan	
Definisi	Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. Peserta Perorangan yang mengadakan Akad Asuransi dengan Perusahaan berdasarkan Akad yang dikelola Perusahaan. Polis Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis. Penerima Manfaat Seorang ahli waris atau lebih yang ditunjuk oleh Peserta untuk membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai hukum waris/faraid atau yang berhak menerima Manfaat Takaful. Akad Wakalah Bil Ujrah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah (fee). Akad Tabarru' Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	Kontribusi Sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Tabarru' dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala. Manfaat Takaful Sejumlah dana yang dapat diterima oleh Peserta atau Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-syarat Khusus Polis.
Fasilitas Polis	• Pemulihan Poli Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i>. • Wakaf
Surplus Underwriting	Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting 1. Periode perhitungan Surplus Underwriting berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2. Dalam hal pembentukan Dana Tabarru' untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana Tabarru' secara gabungan dari beberapa lini usaha. 3. Ketentuan perhitungan Surplus Underwriting: a. Peserta telah membayar kontribusi tabarru' untuk b. periode perhitungan Surplus Underwriting. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan Surplus Underwriting tersebut 4. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi: I. 40% untuk Peserta II. 50% untuk Perusahaan III. 10% untuk Dana Tabarru'
Ketentuan Underwriting	Full Underwriting dengan mengisi SPAJ. Perusahaan akan melakukan assesment atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisioner yang dibutuhkan.
Hal - hal yang menyebabkan polis Lapsed dan Cara Pemulihan Polis	• Masa berlaku Akad akan batal atau lapsed karena kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (<i>Grace Period</i>) selama Masa Pembayaran Kontribusi. • Polis <i>lapsed</i> dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai dengan ketentuan berikut: a. Jika Polis lapsed belum sampai 6 (enam) bulan, Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak. b. Jika Polis lapsed telah melewati 6 (enam) bulan, Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan akan mengikuti proses underwriting ulang sesuai ketentuan yang berlaku. c. Jika Polis dinyatakan lapsed lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan batal dan tidak dapat dipulihkan. • Apabila Pemulihan Polis telah disetujui oleh Perusahaan, maka kepesertaan akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lapsed sampai dengan tanggal pemulihan Polis.
Hal yang menyebabkan berakhirnya akad	Kepesertaan asuransi Takaful Perlindungan Prima akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi: I. Tanggal berakhirnya Akad; atau II. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau III. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Perusahaan dan/atau Peserta berdasarkan ketentuan Polis.
Kontribusi	• Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Tabarru' yang dibayarkan secara berkala. • Besar Kontribusi tergantung pada Usia, Kebiasaan Perokok/Non Perokok, Masa Pembayaran Kontribusi, dan Manfaat Asuransi. • Dalam hal Polis dikenakan keputusan underwriting oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.

	• Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar. • Terdapat 2 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Tahunan atau Sekaligus.
Prosedur klaim	Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: • Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami https://takaful.co.id/klaim/ • Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian. • Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful. • Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan. Catatan : – Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan. Berkas-berkas pengajuan klaim asli maupun fotocopy legalisir harus diterima lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah dan tanggal berakhirnya Akad Takaful. – Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim secara lengkap dan benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful maka PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan. Pengajuan Klaim akan diproses setelah berkas-berkas pengajuan klaim telah diterima secara lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 14 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful: 1. Polis Asli. 2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan). 3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. 4. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir. 5. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan). b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan: 1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris. 2. Akte Kematian 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit. 5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan. 6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. 7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan. 8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan. 9. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan.

	Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.
--	--

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)	
1.	PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2.	Produk Takaful Perlindungan Prima telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4.	Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Perlindungan Prima terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5.	RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Perlindungan Prima dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6.	PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7.	Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Perlindungan Prima telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id .
8.	PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9.	Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MM-YYY

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (PERSONAL)

Takaful Perlindungan Prima merupakan produk asuransi jiwa berjangka syariah yang diterbitkan dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam Periode Akad.

RIPLAY Personal ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Perlindungan Prima dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Perlindungan Prima
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi jiwa berjangka syariah yang diterbitkan dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam Periode Akad.
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Produk	
Nama Peserta	Annisa
Usia Masuk Peserta	25 tahun
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)
Jenis Kelamin	Perempuan
Asumsi Peserta	Non Perokok
Periode Akad	5 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Kontribusi	Rp. 345.000,- per tahun
Manfaat Takaful	Rp. 150.000.000,-
Alokasi kontribusi	Iuran Tabarru': 60% dari Kontribusi Ujrah: 40% dari Kontribusi

Manfaat Produk
Manfaat Meninggal Dunia Jika Peserta meninggal dunia dalam Periode Akad, maka Penerima Manfaat akan menerima Dana Santunan (Manfaat Takaful) sebesar 100% sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Catatan: Manfaat Tambahan dapat ditambahkan pada produk dasar dan bersifat tidak wajib. Produk tersebut

Risiko
Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum masa asuransi berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

adalah Personal Accident (PA) dan Family Hospital Plan (FHP)

Untuk Periode Akad 1 tahun pada Takaful Al-Khairat dapat diberikan fasilitas berupa fitur wakaf, pembagian manfaat asuransi wakaf maksimum 45% dari Manfaat Asuransi.

• Risiko Ekonomi Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri	
Biaya - Biaya	
Biaya pengelolaan	40% Dari kontribusi
Biaya Administrasi klaim	1% dari biaya klaim maksimal Rp. 50,000.
Biaya E-Policy	Rp. 50,000 (diluar biaya kontribusi dasar)
Biaya Tambahan	Rp. 25,000 (untuk hard copy polis
Biaya Freelook	Rp. 100.000,-
Biaya Medis	Dibebankan kepada Peserta

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)
• Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi anara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi. Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi anara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi. • Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition) yang tidak diberitahukan oleh Peserta sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar. Pre-existing condition adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yan tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Peserta, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Peserta memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition), maka Perusahaan akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini : 1. Bunuh diri; Atau 2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang atau 3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau 4. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau 5. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau 6. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau 7. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau 8. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau 9. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC. • Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan. • Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar. • Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, • Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut. 10. Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau Kehamilan dan melahirkan (di tahun pertama Polis); atau 11. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/ pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau 12. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan

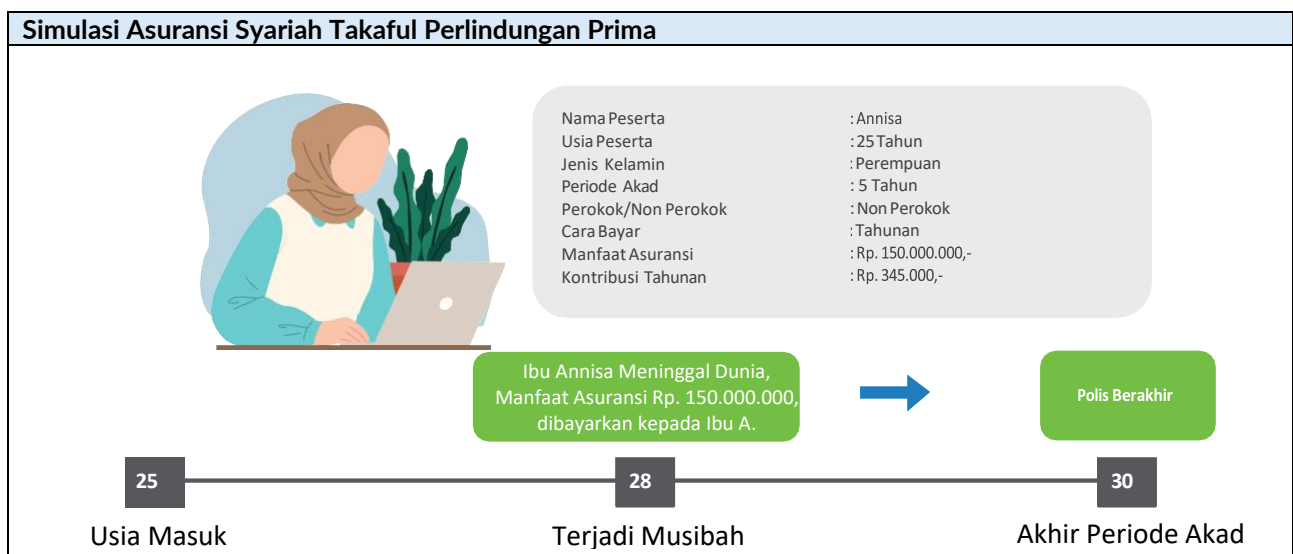
PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
13. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
14. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.

Persyaratan dan Tata Cara	
Persyaratan dan Ketentuan peserta	Kepesertaan : 17 tahun – 60 tahun. Persyaratan dan Ketentuan Peserta 1. Mengisi Formulir Aplikasi dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti: ✓ Fotokopi KTP calon Peserta ✓ Hasil pemeriksaan medis (bila diperlukan) ✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga 2. Menandatangani Ilustrasi dan RIPLAY Personal 3. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk diseleksi lebih lanjut 4. Setelah permohonan aplikasi diterima dan disetujui oleh Underwriter dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
Kewajiban Peserta	• Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani. • Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan. • Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.
Pembelian Produk	• Produk Asuransi Jiwa Takaful Al-Khairat dapat dijual melalui agen, Bancassurance, direct marketing dan BUSB (Badan Usaha Selain Bank). Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon (021) 7919 0005. • Penjualan melalui Bancassurance dan BUSB dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id .
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: 1. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan Transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (Free Look Period). 2. Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Nasabah; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	• Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima oleh Peserta pada : 1. Hari Kerja yang sama, jika pengiriman Polis melalui e-mail 2. Hari Kerja kelima semenjak tanggal pengiriman Polis melalui Pos tercatat. • Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi yang telah ditandatangani Peserta. • Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya Free Look sebesar Rp. 100.000



Informasi Tambahan	
Definisi	Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. Peserta Perorangan yang mengadakan Akad Asuransi dengan Perusahaan berdasarkan Akad yang dikelola Perusahaan. Polis Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis. Penerima Manfaat Seorang ahli waris atau lebih yang ditunjuk oleh Peserta untuk membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai hukum waris/faraid atau yang berhak menerima Manfaat Takaful. Akad Wakalah Bil Ujah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah (fee). Akad Tabarru' Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana Tabarru'

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial Kontribusi Sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Tabarru' dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala. Manfaat Takaful Sejumlah dana yang dapat diterima oleh Peserta atau Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-syarat Khusus Polis.
Fasilitas Polis	• Pemulihan Poli Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i>. • Wakaf
Surplus Underwriting	Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting 1. Periode perhitungan Surplus Underwriting berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2. Dalam hal pembentukan Dana Tabarru' untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana Tabarru' secara gabungan dari beberapa lini usaha. 3. Ketentuan perhitungan Surplus Underwriting: a. Peserta telah membayar kontribusi tabarru' untuk b. periode perhitungan Surplus Underwriting. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan Surplus Underwriting tersebut 4. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi: I. 40% untuk Peserta II. 50% untuk Perusahaan III. 10% untuk Dana Tabarru'
Ketentuan Underwriting	Full Underwriting dengan mengisi SPAJ. Perusahaan akan melakukan assesment atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisioner yang dibutuhkan.
Hal – hal yang menyebabkan polis Lapsed dan Cara Pemulihan Polis	• Masa berlaku Akad akan batal atau lapsed karena kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (<i>Grace Period</i>) selama Masa Pembayaran Kontribusi. • Polis <i>lapsed</i> dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai dengan ketentuan berikut: a. Jika Polis lapsed belum sampai 6 (enam) bulan, Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak. b. Jika Polis lapsed telah melewati 6 (enam) bulan, Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan akan mengikuti proses underwriting ulang sesuai ketentuan yang berlaku. c. Jika Polis dinyatakan lapsed lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan batal dan tidak dapat dipulihkan. • Apabila Pemulihan Polis telah disetujui oleh Perusahaan, maka kepesertaan akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lapsed sampai dengan tanggal pemulihan Polis.
Hal yang menyebabkan berakhirnya akad	Kepesertaan asuransi Takaful Al-Khairat akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi: I. Tanggal berakhirnya Akad; atau II. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau III. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Perusahaan dan/atau Peserta berdasarkan ketentuan Polis.
Kontribusi	• Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Tabarru' yang dibayarkan secara berkala. • Besar Kontribusi tergantung pada Usia, Kebiasaan Perokok/Non Perokok,

	Masa Pembayaran Kontribusi, dan Manfaat Asuransi. • Dalam hal Polis dikenakan keputusan underwriting oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta. • Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar. • Terdapat 2 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Tahunan atau Sekaligus.
Prosedur klaim	Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: • Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami https://takaful.co.id/klaim/ • Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian. • Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful. • Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan. Catatan : – Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan. Berkas-berkas pengajuan klaim asli maupun fotocopy legalisir harus diterima lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah dan tanggal berakhirnya Akad Takaful. – Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim secara lengkap dan benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful maka PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan. Pengajuan Klaim akan diproses setelah berkas-berkas pengajuan klaim telah diterima secara lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 14 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful: 1. Polis Asli. 2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan). 3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. 4. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir. 5. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan). b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan: 1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris. 2. Akte Kematian 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit. 5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan. 6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. 7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan. 8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan. 9. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta

	sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan. Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.
--	--

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)	
1. PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Produk Takaful Al-Khairat telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK. 4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Personal Takaful Al-Khairat terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif. 5. RIPLAY Personal ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Al-Khairat dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Personal ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis. 6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Al-Khairat telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id. 8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar. 9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.	

	Tanggal Cetak Dokumen DD-MM-YYY	
	Tanda Tangan Tenaga Pemasar	Tanda Tangan Peserta